

POLDA MALUKU AJUKAN AUDIT UANG NAKES KE BPK



Sumber Gambar: rakyatmaluku.fajar.co.id

Penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akan mengajukan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Surat yang dilayangkan, agar BPK RI dapat melakukan Audit Kasus Dugaan Korupsi Uang Tenaga Kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy. “Kita sedang mempersiapkan surat permintaan audit untuk BPK RI,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Maluku Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Hujra Soumena melalui Kasubdit III Ajung Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ryan kepada Rakyat Maluku via telepon seluler, Selasa, 16 Januari 2024.

Pengajuan surat permohonan audit, sambungnya, setelah penyidik selesai meminta klarifikasi soal uang Nakes yang tak kunjung diberikan meskipun sudah ada pencairan. “Pemeriksaan terakhir kemarin itu. Ini kita mau ajukan ke BPK untuk audit,” ucapnya. Setelah diterima kemudian BPK mengeluarkan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) baru kasus ini digelar perkara. “Nanti dilihat kedepannya seperti apa. Dinaikkan status atau tidak tergantung gelar perkara nanti,” pungkasnya.

Sebelumnya, kasus uang tenaga Nakes RSUD dr Haulussy ternyata sudah diselidiki Polda Maluku. Masalah yang dilaporkan pada Agustus 2023 lalu itu, kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Sumber Berita:

Rakyat Maluku, “Polda Maluku Ajukan Audit Uang Nakes ke BPK”, 17 Januari 2023, dari dari artikel: <https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2024/01/17/polda-maluku-ajukan-audit-uang-nakes-ke-bpk/>, Diakses 19 Januari 2023

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:

- a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
 - b. Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - 2) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - c. Pasal 12B Ayat (2), Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur antara lain:
- a. Pasal 2 ayat (1), BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 6 ayat (1), BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

- c. Pasal 10 ayat (1), BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.